

Received: 05-01-2026 | Accepted: 07-02-2026 | Published: 05-03-2026

**MAQASHID SYARIAH SEBAGAI LANDASAN PEMBARUAN HUKUM
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA****Ali Sibra Malisi**

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

Email; alisibramalisi66@gmail.com

Abstract

Islamic family law is one of the fields of Islamic law that is closely linked to social, cultural, and economic changes, as well as developments in society. These dynamics call for the reform of family law so that it remains capable of addressing various contemporary issues without losing its normative foundation. This article aims to analyze the maqashid al-sharia as the foundation for the reform of Islamic family law in Indonesia. This study employs a library research method using a juridical-normative and conceptual approach. Data were obtained from the Qur'an, hadith, fiqh texts, legislation, and various scholarly works relevant to the maqashid al-sharia and Islamic family law. The results of the study indicate that the maqashid al-sharia can serve as a methodological framework for understanding and developing Islamic family law by taking into account the primary objectives of sharia, namely promoting public interest and preventing harm. The principles of protecting religion, life, reason, lineage, and property can be used to analyze various family issues such as marriage, divorce, alimony, child protection, women's rights, and restrictions on child marriage. In the Indonesian context, the maqashid al-sharia approach can reconcile Islamic legal values with the needs of society and the national legal system. Thus, the reform of Islamic family law should not be interpreted merely as a change to fiqh provisions, but as an effort to establish laws that are more responsive, just, beneficial, and in accordance with the objectives of Sharia.

Keywords: *Maqashid al-Sharia, Legal Reform, Islamic Law, Islamic Family Law, Indonesia.*

Abstrak

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bidang hukum Islam yang memiliki hubungan erat dengan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan perkembangan kehidupan masyarakat. Dinamika tersebut menuntut adanya pembaruan hukum keluarga agar tetap mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer tanpa kehilangan landasan normatifnya. Artikel ini bertujuan menganalisis maqashid syariah sebagai landasan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Data diperoleh melalui Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan maqashid syariah dan hukum keluarga Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa maqashid syariah dapat menjadi kerangka metodologis dalam memahami dan mengembangkan hukum keluarga Islam dengan mempertimbangkan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan keluarga seperti perkawinan, perceraian, nafkah, perlindungan anak, hak perempuan, dan pembatasan perkawinan pada usia anak. Dalam konteks Indonesia, pendekatan maqashid syariah dapat mempertemukan nilai-nilai hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat serta sistem hukum nasional. Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga Islam tidak semata-mata dimaknai sebagai perubahan terhadap

ketentuan fikih, tetapi sebagai upaya menghadirkan hukum yang lebih responsif, adil, maslahat, dan sesuai dengan tujuan syariat.

Kata kunci: *Maqashid Syariah, Pembaruan Hukum, Hukum Islam, Hukum Keluarga Islam, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum Islam karena berkaitan secara langsung dengan kehidupan manusia, baik dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan antara orang tua dan anak, maupun hubungan antaranggota keluarga secara keseluruhan. Keluarga dalam perspektif Islam tidak hanya diposisikan sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai institusi keagamaan yang memiliki fungsi strategis dalam membentuk kehidupan masyarakat yang beriman, berakhlak, dan berkeadilan. Melalui keluarga, nilai-nilai agama diwariskan kepada generasi berikutnya, keturunan dijaga, kebutuhan biologis dan psikologis manusia diarahkan secara bermartabat, serta terbentuk lingkungan yang memungkinkan setiap individu memperoleh perlindungan dan kasih sayang. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap persoalan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, kewarisan, dan berbagai persoalan keluarga lainnya. (Mustaqim, 2010)

Dalam perkembangannya, hukum keluarga Islam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, peningkatan mobilitas masyarakat, perubahan struktur ekonomi keluarga, meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, serta berkembangnya kesadaran mengenai hak anak dan perlindungan terhadap perempuan telah memengaruhi pola kehidupan keluarga. Persoalan keluarga yang muncul pada masyarakat kontemporer tidak selalu memiliki bentuk yang sama dengan persoalan yang dihadapi masyarakat pada masa klasik. Perkembangan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk melakukan interpretasi dan pembaruan hukum agar ketentuan hukum keluarga tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. (Tohari & Kholish, 2020b)

Pembaruan hukum keluarga Islam pada dasarnya bukan merupakan upaya untuk meninggalkan sumber-sumber hukum Islam. Sebaliknya, pembaruan merupakan bagian dari dinamika hukum Islam dalam merespons perubahan keadaan. Hukum Islam memiliki tradisi ijtihad yang memungkinkan para ulama melakukan penggalian hukum terhadap persoalan-persoalan baru berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan berbagai metode istinbath lainnya. Dalam proses tersebut, salah satu konsep yang memiliki kedudukan penting adalah maqashid syariah. Konsep ini memberikan perhatian terhadap tujuan dan hikmah yang hendak diwujudkan melalui penetapan hukum Islam.

Maqashid syariah secara umum dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan syariat yang hendak diwujudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia dan mencegah terjadinya kemudaratatan. Konsep maqashid telah mendapatkan perhatian besar dalam tradisi ushul fikih dan dikembangkan secara sistematis oleh sejumlah ulama, terutama Abu Ishaq al-Syatibi. Dalam pemikirannya, syariat pada dasarnya diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima prinsip tersebut kemudian menjadi salah satu dasar penting dalam memahami tujuan hukum Islam. (Ahmad et al., 2025)

Konsep maqashid syariah memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum keluarga Islam. Perkawinan, misalnya, tidak hanya dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki tujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang penuh ketenteraman, kasih sayang, dan tanggung jawab. Al-Qur'an menggambarkan hubungan perkawinan melalui konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu perkawinan tidak cukup diukur dari terpenuhinya persyaratan formal akad, tetapi juga dari sejauh mana perkawinan mampu menciptakan kehidupan keluarga yang aman, harmonis, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

Perspektif maqashid juga memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai perlindungan keturunan. Hifz al-nasl tidak semestinya hanya dimaknai sebagai menjaga keberlangsungan keturunan melalui perkawinan dan kelahiran anak. Dalam konteks kehidupan modern, perlindungan keturunan juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak, kesehatan, pendidikan, identitas hukum, kesejahteraan, serta lingkungan keluarga yang aman. Dengan demikian, kebijakan hukum keluarga yang bertujuan mencegah perkawinan anak, menjamin hak anak setelah perceraian, atau memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan maqashid syariah. (Wahyu et al., 2024)

Hal yang sama dapat dilihat dalam persoalan perlindungan jiwa. Kekerasan dalam rumah tangga, baik berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi, merupakan persoalan serius yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan justru dapat berubah menjadi ruang terjadinya kekerasan apabila hubungan antara suami dan istri tidak dibangun atas dasar keadilan dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, pendekatan maqashid syariah dapat menjadi dasar normatif untuk menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan dan pencegahan berbagai bentuk kemudaratatan dalam kehidupan keluarga.

Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum keluarga Islam memiliki dinamika tersendiri karena hukum keluarga berkembang dalam lingkungan yang mempertemukan hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Salah satu bentuk pentingnya dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menjadi salah satu rujukan penting dalam penyelesaian berbagai perkara hukum keluarga bagi masyarakat Muslim di lingkungan peradilan agama. Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa norma-norma hukum keluarga Islam telah mengalami proses transformasi dan kodifikasi dalam sistem hukum nasional. (Damanik, 2025)

Namun, keberadaan regulasi tidak berarti seluruh persoalan hukum keluarga telah selesai. Masyarakat terus mengalami perubahan sehingga muncul berbagai persoalan baru yang membutuhkan respons hukum. Persoalan usia perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, perlindungan perempuan, perkawinan jarak jauh, teknologi reproduksi, serta penggunaan media digital dalam kehidupan rumah tangga merupakan beberapa contoh isu yang membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan dampak hukum tersebut terhadap kehidupan manusia. (Hanafiah, 2024)

Dalam situasi tersebut, maqashid syariah dapat berfungsi sebagai kerangka metodologis untuk melakukan pembaruan hukum keluarga Islam. Pendekatan maqashid memungkinkan para pembentuk dan penafsir hukum mempertimbangkan hubungan antara teks, konteks, tujuan syariat, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum keluarga Islam tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apa yang secara tekstual diperbolehkan atau dilarang, tetapi juga mempertimbangkan apakah penerapan suatu ketentuan menghasilkan keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan.

Pentingnya pendekatan maqashid juga semakin terlihat ketika hukum keluarga berhadapan dengan persoalan yang kompleks. Dalam persoalan perceraian, misalnya, hukum tidak hanya perlu mempertimbangkan hak suami dan istri, tetapi juga kepentingan anak dan keberlanjutan kehidupan keluarga setelah perceraian. Dalam persoalan nafkah, hukum perlu mempertimbangkan kebutuhan nyata anggota keluarga serta kemampuan ekonomi pihak yang memiliki kewajiban. Demikian pula dalam persoalan perkawinan anak, pertimbangan mengenai kesiapan fisik, psikologis, pendidikan, dan masa depan anak menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan kemaslahatan.

Dengan demikian, maqashid syariah memiliki posisi strategis dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan tersebut memungkinkan nilai-nilai hukum Islam tetap dipertahankan sekaligus memberikan ruang bagi penyesuaian terhadap perubahan sosial. Pembaruan hukum keluarga tidak semestinya dipahami sebagai pertentangan antara teks agama dan

perkembangan zaman, tetapi sebagai usaha untuk menemukan formulasi hukum yang mampu mewujudkan tujuan utama syariat dalam kondisi masyarakat yang terus berubah. Berangkat dari pemikiran tersebut, kajian mengenai maqashid syariah sebagai landasan pembaruan hukum keluarga Islam menjadi penting untuk dilakukan, terutama dalam rangka membangun hukum keluarga yang responsif, berkeadilan, melindungi hak setiap anggota keluarga, serta tetap berakar pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam. (Tohari & Kholish, 2020a)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan maqashid syariah dan hukum keluarga Islam. (Rahayu et al., 2020)

Sumber primer penelitian meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, karya ulama mengenai maqashid syariah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan berbagai karya akademik yang membahas pembaruan hukum Islam, maqashid syariah, dan hukum keluarga.

Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur kehidupan keluarga, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep maqashid syariah dan relevansinya terhadap pembaruan hukum keluarga. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip maqashid syariah, kemudian menghubungkannya dengan berbagai persoalan hukum keluarga kontemporer (Yanova et al., 2023).

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi sumber, klasifikasi data, interpretasi terhadap konsep maqashid syariah, serta analisis hubungan antara tujuan syariat dan perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi maqashid syariah sebagai landasan pembaruan hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maqashid Syariah dan Hubungannya dengan Hukum Keluarga Islam

Maqashid syariah merupakan salah satu konsep fundamental dalam pemikiran hukum Islam yang menjelaskan tujuan, maksud, serta kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui seluruh ketentuan syariat. Secara etimologis, istilah maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshad yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan syariah merujuk pada jalan atau

ketentuan yang ditetapkan Allah Swt. Dengan demikian, maqashid syariah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai melalui pemberlakuan hukum Islam. Pemahaman terhadap maqashid memiliki kedudukan penting karena hukum Islam pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghasilkan kepatuhan manusia terhadap aturan secara formal, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kehidupan yang mengandung kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap manusia.(Suhaili, 2025)

Dalam tradisi hukum Islam, pembahasan mengenai maqashid berkembang seiring dengan perkembangan ilmu ushul fikih. Sejumlah ulama memberikan kontribusi terhadap pembentukan konsep tersebut, mulai dari al-Juwaini, al-Ghazali, hingga Abu Ishaq al-Syatibi. Al-Syatibi merupakan salah satu tokoh yang memiliki peranan sangat penting dalam sistematisasi maqashid syariah. Melalui karyanya al-Muwafaqat, ia menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Menurut kerangka tersebut, setiap ketentuan syariat pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjaga dan mengembangkan kemaslahatan manusia sekaligus mencegah berbagai bentuk kerusakan atau kemudharatan.(Wulandari & Andaryuni, 2025)

Al-Syatibi kemudian menjelaskan kebutuhan manusia yang harus dipelihara melalui konsep al-dharuriyyat al-khams, yaitu lima kebutuhan pokok yang meliputi hifz al-din atau perlindungan agama, hifz al-nafs atau perlindungan jiwa, hifz al-'aql atau perlindungan akal, hifz al-nasl atau perlindungan keturunan, dan hifz al-mal atau perlindungan harta. Kelima tujuan tersebut menjadi fondasi penting dalam memahami berbagai ketentuan hukum Islam. Apabila suatu ketentuan hukum mampu melindungi kelima unsur tersebut, maka ketentuan tersebut memiliki orientasi kemaslahatan. Sebaliknya, tindakan yang mengancam keberadaan atau kualitas kelima unsur tersebut pada prinsipnya bertentangan dengan tujuan syariat.

Perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer kemudian memperluas kajian maqashid syariah agar mampu menjawab kompleksitas kehidupan modern. Salah satu pemikir yang memberikan kontribusi penting adalah Jasser Auda melalui pendekatan sistem terhadap maqashid syariah. Auda melihat hukum Islam sebagai suatu sistem yang memiliki berbagai unsur yang saling berhubungan. Karena itu, pemahaman terhadap suatu ketentuan hukum tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hanya melihat satu teks atau satu aspek, tetapi perlu mempertimbangkan konteks, tujuan, akibat, serta keterkaitan berbagai unsur dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berkembang secara dinamis

tanpa kehilangan orientasi terhadap nilai-nilai dasar syariat. (Rahmani & Alwi, 2025)

Konsep maqashid syariah memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum keluarga Islam. Keluarga merupakan salah satu institusi utama dalam kehidupan manusia sehingga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan keluarga pada dasarnya memiliki tujuan kemaslahatan. Perkawinan, misalnya, tidak hanya dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang bertujuan membangun kehidupan bersama yang dilandasi ketenteraman, kasih sayang, tanggung jawab, dan perlindungan. Al-Qur'an menggambarkan hubungan perkawinan melalui konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar hubungan legal-formal antara dua individu.

Dari perspektif hifz al-nasl, perkawinan memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlanjutan keturunan. Akan tetapi, menjaga keturunan tidak cukup dimaknai sebagai mempertahankan keberadaan biologis manusia atau memperbanyak jumlah anak. Dalam konteks kontemporer, hifz al-nasl perlu dipahami secara lebih komprehensif sebagai perlindungan terhadap kualitas generasi. Perlindungan tersebut meliputi hak anak untuk memperoleh kehidupan yang layak, pendidikan, kesehatan, identitas hukum, kasih sayang, pengasuhan, serta lingkungan keluarga yang aman. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan yang bertujuan mencegah perkawinan anak, menjamin hak anak setelah perceraian, dan mencegah penelantaran anak dapat dipandang memiliki hubungan erat dengan tujuan perlindungan keturunan. (Kaunang & Husain, 2025)

Selain perlindungan keturunan, hifz al-nafs juga memiliki relevansi yang sangat kuat dengan hukum keluarga. Keluarga idealnya menjadi tempat pertama bagi seseorang memperoleh rasa aman dan perlindungan. Namun, dalam realitas sosial, keluarga terkadang menjadi ruang terjadinya kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa karena dapat menghilangkan rasa aman dan menyebabkan penderitaan terhadap korban. Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan terhadap korban kekerasan bukan sekadar persoalan sosial, tetapi merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan hukum Islam. (Rachman et al., 2026)

Demikian pula hifz al-'aql dapat dikaitkan dengan kewajiban keluarga dalam memberikan pendidikan dan pembinaan kepada anak. Keluarga memiliki peranan penting dalam membentuk kemampuan berpikir, karakter, moral, dan kepribadian anak. Pendidikan yang baik merupakan instrumen

untuk menjaga dan mengembangkan akal manusia. Sementara itu, hifz al-mal berkaitan dengan perlindungan terhadap harta dan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk kewajiban nafkah, pengelolaan harta bersama, dan perlindungan hak ekonomi anggota keluarga.

Dengan demikian, maqashid syariah memberikan perspektif bahwa hukum keluarga Islam tidak semestinya dipahami hanya berdasarkan aspek legal-formal suatu ketentuan, tetapi juga berdasarkan tujuan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Setiap aturan mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, pengasuhan, perlindungan anak, maupun hubungan antara suami dan istri idealnya diarahkan untuk menghasilkan kemaslahatan, menjaga martabat manusia, mewujudkan keadilan, dan mencegah kemudharatan. Pendekatan maqashid dengan demikian menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hukum keluarga Islam tetap memiliki relevansi dalam menghadapi perubahan sosial sekaligus tetap berakar pada tujuan utama syariat (Wedy, 2025).

Maqashid Syariah sebagai Dasar Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Pembaruan hukum keluarga Islam merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari karena masyarakat terus mengalami perkembangan. Perubahan tersebut tidak berarti bahwa prinsip hukum Islam harus ditinggalkan. Sebaliknya, pembaruan dapat dilakukan melalui proses ijtihad yang mempertimbangkan perubahan konteks dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar syariat. Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum keluarga telah berlangsung melalui proses legislasi dan kodifikasi. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan contoh konkret bagaimana norma-norma hukum keluarga Islam diformulasikan dalam kerangka hukum nasional. (Harisi & Abdullah, 2024)

Pendekatan maqashid syariah dapat memberikan landasan filosofis terhadap proses tersebut. Pembentukan hukum keluarga tidak hanya mempertimbangkan teks fikih klasik, tetapi juga perlu memperhatikan kemaslahatan masyarakat Indonesia. Hal ini penting karena fikih merupakan hasil pemikiran manusia terhadap sumber-sumber syariat yang lahir dalam konteks sosial dan historis tertentu.

Salah satu contoh penting adalah persoalan usia perkawinan. Perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti terhambatnya pendidikan, risiko kesehatan, ketidaksiapan psikologis, serta meningkatnya kerentanan terhadap perceraian. Dari perspektif maqashid, pembatasan usia perkawinan dapat dipahami sebagai upaya menjaga jiwa, akal, keturunan, dan masa depan anak. (Amaliya, 2024)

Perubahan ketentuan usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya orientasi perlindungan terhadap anak dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan tersebut dapat dianalisis melalui

maqashid syariah karena bertujuan menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. (Nasharuddin et al., 2025)

Persoalan lain adalah perlindungan perempuan dalam keluarga. Islam memberikan hak dan kewajiban kepada suami dan istri secara proporsional. Namun, dalam praktik sosial, ketimpangan relasi keluarga terkadang menyebabkan perempuan mengalami diskriminasi atau kekerasan. Pendekatan maqashid dapat digunakan untuk menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum keluarga harus menghasilkan keadilan dan tidak boleh menjadi instrumen pembenaran terhadap tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Dalam persoalan perceraian, maqashid syariah juga memiliki relevansi yang kuat. Islam memang memberikan ruang terhadap perceraian ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Namun, perceraian bukanlah tujuan perkawinan. Karena itu, proses perceraian harus memperhatikan kepentingan seluruh anggota keluarga, terutama anak. Hak anak pasca perceraian, seperti hak memperoleh nafkah, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan psikologis, merupakan bagian dari maqashid. Dalam konteks ini, kepentingan terbaik bagi anak perlu menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, maqashid syariah dapat menjadi jembatan antara norma agama dan realitas sosial. Pembaruan hukum keluarga Islam tidak harus dipahami sebagai upaya mengubah hukum Islam, tetapi sebagai upaya menggali kembali tujuan hukum Islam agar dapat diterapkan secara tepat dalam konteks kehidupan masyarakat modern. (Arfa & Turnip, 2025)

Implementasi Maqashid Syariah dalam Menjawab Problematika Hukum Keluarga Kontemporer

Perubahan kehidupan masyarakat telah melahirkan berbagai persoalan baru dalam hukum keluarga. Persoalan tersebut antara lain perkawinan usia anak, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hak pengasuhan anak, nafkah, teknologi reproduksi, perkawinan jarak jauh, hingga persoalan hubungan keluarga di ruang digital.

Maqashid syariah dapat digunakan sebagai instrumen analisis untuk menentukan hukum terhadap persoalan-persoalan tersebut. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap kebijakan hukum harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Dalam persoalan nafkah, misalnya, kewajiban memberikan nafkah tidak semata-mata merupakan kewajiban finansial suami kepada istri dan anak. Nafkah merupakan instrumen untuk menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, penentuan nafkah perlu mempertimbangkan kebutuhan riil keluarga, kemampuan ekonomi, serta standar kehidupan yang layak. (Daud & Azahari, 2018)

Perubahan kondisi ekonomi juga mendorong perlunya pemahaman yang lebih kontekstual mengenai pembagian peran ekonomi dalam keluarga. Dalam masyarakat modern, banyak perempuan yang turut bekerja dan memberikan kontribusi ekonomi. Kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan prinsip kewajiban dan tanggung

jawab dalam keluarga, tetapi menunjukkan perlunya kerja sama dan kesepakatan yang adil antara suami dan istri. Dalam persoalan perceraian, maqashid syariah dapat digunakan untuk menilai dampak perceraian terhadap anggota keluarga. Perceraian yang menjadi jalan terakhir untuk menghindari kemudharatan dapat dibenarkan. Namun, perceraian yang dilakukan tanpa mempertimbangkan hak anak, nafkah, dan kondisi psikologis keluarga dapat menimbulkan persoalan baru. Begitu pula dalam persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan martabat manusia. Oleh karena itu, pendekatan maqashid memberikan dasar kuat bagi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam keluarga. (Wagianto & Affan, 2022)

Perlindungan anak juga menjadi salah satu agenda utama dalam pembaruan hukum keluarga. Anak bukan hanya dipandang sebagai bagian dari keberlanjutan keturunan, tetapi sebagai manusia yang memiliki hak untuk tumbuh, memperoleh pendidikan, mendapatkan kasih sayang, dan hidup dalam lingkungan yang aman. Prinsip *hifz al-nasl* karena itu perlu dikembangkan menjadi perlindungan terhadap kualitas generasi.

Dalam konteks perkembangan teknologi, hukum keluarga juga menghadapi tantangan baru. Komunikasi digital telah mengubah pola interaksi suami istri dan anggota keluarga. Media sosial dapat memberikan manfaat dalam komunikasi, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik, perselingkuhan, penyebaran privasi keluarga, dan berbagai bentuk kekerasan digital.

Maqashid syariah dapat digunakan untuk merumuskan prinsip etika dalam menghadapi persoalan tersebut. Perlindungan kehormatan, privasi, keluarga, dan jiwa harus menjadi pertimbangan dalam menentukan sikap hukum terhadap penggunaan teknologi.

Dengan demikian, maqashid syariah memiliki fungsi strategis dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Ia tidak hanya berfungsi sebagai teori, tetapi juga dapat digunakan sebagai metodologi dalam merumuskan kebijakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Maulana, 2024)

KESIMPULAN

Maqashid syariah memiliki posisi penting sebagai landasan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Konsep tersebut memberikan kerangka untuk memahami bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan menghasilkan kepatuhan terhadap ketentuan formal, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia.

Dalam hukum keluarga, maqashid syariah memiliki relevansi yang sangat kuat karena keluarga merupakan institusi utama dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip tersebut dapat digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan perkawinan, usia perkawinan, nafkah, perceraian, hak anak, perlindungan perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia perlu dilakukan dengan mempertemukan nilai-nilai normatif syariat dengan realitas sosial masyarakat. Maqashid syariah dapat menjadi metodologi yang memungkinkan hukum Islam tetap berpegang pada prinsip dasarnya sekaligus responsif terhadap perubahan zaman.

Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga Islam bukanlah bentuk pelepasan dari tradisi hukum Islam, melainkan upaya menghidupkan kembali tujuan utama syariat dalam konteks masyarakat kontemporer. Hukum keluarga yang berorientasi pada maqashid diharapkan mampu menghadirkan keadilan, perlindungan, kemanfaatan, dan ketenteraman bagi seluruh anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. F., Syidiqi, T., & ... (2025). rekonstruksi hukum keluarga islam dalam perspektif maqasid al-syari'ah upaya preventif pernikahan dini di indonesia. ... *Hukum Keluarga* <http://jurnal.staim-probolingo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/2528>
- Amaliya, D. (2024). Maqashid syariah: konsep dan implementasinya dalam hukum Islam kontemporer. In *Maliki Interdisciplinary Journal*.
- Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Perceraian Dan Hak Hak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie/article/view/507>
- Damanik, W. H. (2025). Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam dalam hukum nasional. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*. <http://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/305>
- Daud, Z. F. M., & Azahari, R. B. (2018). Menyoal Rekontruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/2843>
- Hanafiah, N. (2024). Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia. *Integrated Education Journal*. <https://barkah-ilmu-fiddunya.my.id/ojs/index.php/iej/article/view/71>
- Harisi, I. La, & Abdullah, M. W. (2024). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah. ... *Hukum Keluarga* <https://jurnal.staim-probolingo.ac.id/USRAH/article/view/1358>
- Kaunang, G. C. D., & Husain, S. (2025). Fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan hukum keluarga, HAM dan ekonomi modern: Tinjauan maqashid syariah. *Tasyri': Journal of Islamic* <http://journal.stai-nuruliman.ac.id/tsyr/article/view/387>
- Maulana, I. (2024). Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Relevansinya Dengan Prinsip-Prinsip Cedaw. *An Nuqud Journal of Islamic Economics*. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/view/2243>
- Mustaqim, A. (2010). Konsep Mahram dalam Al-Quran (Implikasinya Bagi Mobilitas Kaum Perempuan di Ranah Publik). *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 9(1), 1–18.
- Nasharuddin, R., Syarifuddin, S., & ... (2025). Transformasi Hukum Keluarga Di Tunisia: Studi Atas Reformasi Legislasi Dan Tantangan Sosio-Religius Dalam Perspektif Maqashid Al-Shariah. ... *Hukum Keluarga Islam* <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/9045>
- Rachman, F. M., Kurniawan, N. S., & ... (2026). Maqasid al-Syariah dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Reformasi Hukum keluarga Islam di Indonesia. ... *Hukum Keluarga Islam*. <https://www.ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/alqadlaway/article/view/2832>

- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). Metode penelitian hukum. In *Yogyakarta: Thafa Media*. academia.edu.
https://www.academia.edu/download/50287991/2._Perkembangan_MPH_abad_19_ke_20.pdf
- Rahmani, I., & Alwi, R. (2025). Maqasid Syari'ah sebagai Landasan Reformasi Hukum Perceraian dan Hak Asuh Anak dalam Konteks Modern. *Journal of Family and Sharia*.
<https://athallahpublishing.com/index.php/jfs/article/view/145>
- Suhaili, A. (2025). Integrasi maqāṣid al-syarī'ah dalam praktik peradilan agama di Indonesia: Studi alternatif penyelesaian sengketa keluarga. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
<https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/2236>
- Tohari, I., & Kholish, M. (2020a). Ijtihad Berbasis Maqashid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. In *Jurnal Hukum & Pembangunan*. repository.iainkediri.ac.id.
https://repository.iainkediri.ac.id/323/1/Ijtihad_Berbasis_Maqashid_Syari'ah_Sebagai_Pijakan_Konseptual_Dalam_Pembaruan_Hukum_Keluarga_Islam_Indonesia.pdf
- Tohari, I., & Kholish, M. A. (2020b). Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Arena Hukum*.
<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/711>
- Wagianto, R., & Affan, M. S. (2022). Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia. *Assy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*.
<https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/asssyariah/article/view/825>
- Wahyu, W., Sya'bani, M. A., & Permana, S. P. (2024). Hak waris dan keadilan: Menggagas reformasi hukum keluarga dengan prinsip maqasid syariah. *Jurnal Studi Inovasi*.
<https://jurnal.studiinovasi.id/jsi/article/view/156>
- Wedy, A. (2025). Refleksi Maqashid Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Digital: Menjawab Tantangan Hukum Keluarga Islam Di Era Teknologi. *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
<https://ejournal.staismunenep.ac.id/index.php/litaskunu/article/view/46>
- Wulandari, R., & Andaryuni, L. (2025). Maqāṣid Syariah sebagai Kerangka Kritik atas Bias Gender dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Jurnal Tana Mana*.
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/640>
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode penelitian hukum: Analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris. In *Badamai Law Journal*.